

## **Analisis Etika Bisnis Islam Atas Eksploitasi Keuntungan Kasus Obat Sirup Gagal Ginjal Anak**

**Sela Nur Aulia<sup>1</sup>, Asa Zahrani<sup>2</sup>, Lina Marlina<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Siliwangi, Email : selanuala@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Siliwangi, Email : zahraniasa@gmail.com

<sup>3</sup> Universitas Siliwangi, Email : linamarlina@unsil.ac.id

### **ABSTRAK**

kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia pada akhir tahun 2022 akibat konsumsi obat sirup yang terkontaminasi memunculkan sorotan terhadap praktik tidak etis dalam industri farmasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik eksploitasi keuntungan dalam kasus tersebut dari perspektif etika bisnis Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dari literatur ilmiah dan laporan kasus. Hasil menunjukkan bahwa keberadaan senyawa berbahaya seperti etilen glikol (EG), dietilen glikol (DEG), dan propilen glikol dalam obat sirup berkaitan langsung dengan kerusakan ginjal serius. Praktik produsen yang mengabaikan standar keamanan demi efisiensi biaya dan peningkatan laba bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam, seperti keadilan, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial. Implikasi dari studi ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap industri farmasi, serta penegakan sanksi tegas bagi pelanggaran etik. Selain itu, dibutuhkan integrasi antara orientasi keuntungan dan nilai moral untuk mewujudkan bisnis farmasi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kata-kata kunci : *etika bisnis islam, eksploitasi keuntungan, industri farmasi, gagal ginjal akut, obat sirup*

### **ABSTRACT**

*The acute kidney failure case in Indonesian children in late 2022, caused by contaminated syrup medicines, highlighted unethical practices in the pharmaceutical industry. This study aims to analyze profit-driven exploitation in this case through the lens of Islamic business ethics. A qualitative approach using literature review from scientific sources and case reports was employed. Findings indicate that the presence of hazardous compounds such as ethylene glycol (EG), diethylene glycol (DEG), and propylene glycol in syrup medications directly caused severe kidney damage. Manufacturers' actions to reduce production costs at the expense of safety violated Islamic ethical principles, including justice, honesty, trustworthiness, and social responsibility. The implications of this study emphasize the urgent need to strengthen regulation and monitoring in pharmaceutical production and distribution, along with the enforcement of strict sanctions for ethical violations. The study*



*further advocates for a balanced integration of profit orientation and moral responsibility to establish a sustainable and ethical pharmaceutical industry.*

*Keywords: Islamic business ethics, profit exploitation, pharmaceutical industry, acute kidney failure, syrup medicine*

## **PENDAHULUAN**

Kesehatan merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang sangat dibutuhkan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, setiap individu perlu menjaga dan memperhatikan kesehatannya, baik dari sisi fisik maupun non-fisik. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) menegaskan bahwa kesehatan mencakup berbagai aspek kehidupan yang kompleks dan memiliki jangkauan yang luas. Selain itu, masyarakat Indonesia pada umumnya memiliki cita-cita untuk menjadi manusia yang berkembang secara utuh, dengan memperhatikan kebutuhan fisik, psikologis, serta aspek kesehatannya secara menyeluruh (Gisely Vionalita, 2019).

Pada akhir tahun 2022, Indonesia mulai menghadapi peningkatan kasus gagal ginjal akut pada anak-anak, terutama pada kelompok usia 1 hingga 5 tahun (COVID, 2021). Hingga 18 Oktober 2022, tercatat 206 kasus gagal ginjal akut di 20 provinsi, dengan 60% di antaranya berakhir fatal (Austriana & Riyanto, n.d.). Kementerian Kesehatan mengimbau orang tua untuk segera membawa anak ke dokter jika mengalami gejala seperti diare, mual, muntah, demam, batuk, pilek, mengantuk, atau kesulitan buang air kecil selama 3-5 hari.

Salah satu faktor utama yang diduga menyebabkan lonjakan kasus ini adalah konsumsi obat sirup yang mengandung senyawa berbahaya seperti etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG). Kedua senyawa ini digunakan sebagai pelarut dalam pembuatan sirup dan seharusnya tidak melebihi batas ambang yang ditentukan. Etilen glikol memiliki rasa manis, tidak berbau, dan berbentuk cair. Jika dikonsumsi melebihi ambang batas, senyawa ini dapat menyebabkan kerusakan ginjal pada anak-anak.

Fenomena ini membuka perdebatan luas mengenai lemahnya kontrol mutu dalam industri farmasi, serta potensi adanya eksploitasi keuntungan oleh produsen yang mengabaikan keselamatan konsumen. Penarikan besar-besaran obat sirup dari pasaran oleh BPOM hanya menjadi langkah reaktif dari kegagalan sistemik yang seharusnya dapat dicegah. Beberapa studi seperti yang dilakukan oleh Yadav et al. (2021), Susanti et al. (2023), dan Ali

et al. (2022) menunjukkan bahwa terdapat tren global meningkatnya pelanggaran keamanan obat akibat praktik bisnis yang hanya berfokus pada efisiensi biaya tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, kelemahan regulasi, minimnya pengawasan bahan baku farmasi, dan rendahnya transparansi dalam rantai distribusi obat menjadi faktor risiko utama terjadinya kasus seperti ini.

Analisis terhadap literatur lima tahun terakhir mengungkap bahwa meskipun telah banyak penelitian yang membahas keracunan EG dan DEG serta risiko toksisitasnya (Misra et al., 2020; Gao et al., 2021; WHO, 2022), belum banyak yang meninjau fenomena ini dari perspektif etika bisnis Islam, khususnya bagaimana konsep *māṣlahah*, keadilan, dan kejujuran dalam berbisnis dapat digunakan sebagai landasan normatif untuk menganalisis eksploitasi keuntungan di sektor kesehatan. Penelitian sebelumnya lebih menekankan aspek toksikologi atau hukum, bukan aspek moral dan etika bisnis yang seharusnya menjadi fondasi industri farmasi yang berorientasi pada keselamatan publik.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kandungan bahan kimia berbahaya dalam obat sirup penyebab gagal ginjal akut, menganalisis eksploitasi keuntungan yang terjadi dari perspektif etika bisnis Islam, serta merumuskan solusi preventif agar kejadian serupa tidak terulang. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan yang menempatkan nilai-nilai etika Islam sebagai kerangka utama dalam menilai dan mengkritisi keputusan bisnis dalam industri farmasi. Hal ini memberikan kontribusi penting tidak hanya dalam ranah akademik, tetapi juga dalam praktik pengawasan farmasi dan formulasi kebijakan publik. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkuat wacana tentang pentingnya integrasi nilai-nilai etika dalam dunia usaha, khususnya dalam industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti farmasi.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dari berbagai sumber ilmiah yang relevan, seperti jurnal dan laporan lembaga resmi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksploitasi keuntungan dalam kasus obat sirup penyebab gagal ginjal akut pada anak dari perspektif etika bisnis Islam. Unit analisis dalam penelitian ini adalah praktik dan kebijakan industri farmasi yang terkait dengan distribusi obat sirup tersebut. Data dikumpulkan melalui penelusuran sistematis terhadap



sumber-sumber yang membahas aspek toksikologi obat, regulasi farmasi, serta nilai-nilai etika dalam bisnis Islam. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menemukan kesesuaian antara praktik yang terjadi dengan prinsip-prinsip etika Islam seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab moral terhadap konsumen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Etika Bisnis Islam**

Etika bisnis adalah seperangkat prinsip dan norma yang mengatur perilaku para pelaku bisnis dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan bisnis. Menurut Zimmerer, seperti dikutip oleh Suryana, etika bisnis merupakan kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan pedoman dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Dalam konteks ini, etika bisnis berfungsi sebagai landasan moral yang membimbing pelaku bisnis untuk bertindak dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Penerapan etika bisnis yang baik dapat meningkatkan reputasi perusahaan, memperkuat hubungan dengan pelanggan dan mitra bisnis, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif.

Istilah “etika bisnis” memang baru populer secara global pada akhir abad ke-20, namun Islam jauh lebih dahulu memperkenalkannya sejak abad ke-7. Nabi Muhammad SAW telah mempraktikkan etika bisnis yang unggul bahkan sebelum beliau diangkat sebagai rasul. Kejujuran, tanggung jawab, dan amanah menjadi karakter utama dalam cara beliau berdagang, yang membuatnya dikenal dan dipercaya oleh banyak orang, termasuk Sayyidah Khadijah. Kesuksesan Nabi dalam bisnis tidak hanya karena kemampuan manajerial, tetapi karena beliau mengedepankan nilai-nilai moral dalam setiap transaksi. Etika menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan konsumen dan menjaga keharmonisan sosial dalam perdagangan. Nabi SAW mempraktikkan prinsip seperti tidak menipu, tidak menjatuhkan pesaing, serta menjunjung keadilan dan kejujuran.

Hadis-hadis Nabi menjelaskan bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, termasuk dalam urusan bisnis. Etika Islam mengajarkan pentingnya menjaga amanah, menepati janji, dan

menjual barang yang berkualitas dan halal. Bisnis dalam Islam diarahkan untuk membangun kemaslahatan bersama dan bukan sekadar mencari keuntungan pribadi. Salah satu nilai terpenting dalam bisnis menurut Nabi SAW adalah kejujuran. Beliau mengingatkan para pedagang agar tidak berdusta dalam berdagang karena kebohongan mendatangkan murka Allah, sedangkan kejujuran mendatangkan keberkahan. Oleh karena itu, bisnis yang dijalankan secara jujur akan membawa kebaikan baik secara spiritual maupun sosial.

Dengan demikian, etika bisnis bukan hanya sekadar kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga mencerminkan komitmen moral para pelaku bisnis untuk bertindak dengan integritas dan tanggung jawab sosial. Penerapan etika bisnis yang baik dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan dan masyarakat secara keseluruhan.

### **Kandungan Bahan Berbahaya pada Kasus Obat Sirup yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut pada Anak**

Obat merupakan kebutuhan penting bagi manusia yang digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pengobatan, pencegahan, serta untuk mengurangi, menghilangkan, atau menyembuhkan penyakit, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 4 Tahun 2018. Penggunaan obat yang tepat dan sesuai dengan indikasi medis dapat meningkatkan kualitas hidup dan membantu penyembuhan berbagai kondisi kesehatan.

Pada periode Agustus hingga Oktober 2022, Indonesia mengalami lonjakan kasus gagal ginjal akut progresif atipikal (GgGAPA) yang terjadi pada anak-anak. Kasus ini diduga berkaitan dengan adanya cemaran atau kontaminasi berbahaya dalam pelarut yang digunakan pada obat sirup, yang dapat menyebabkan kerusakan ginjal pada anak-anak. Salah satu obat yang dimaksud adalah parasetamol, yang umumnya digunakan untuk meredakan demam dan nyeri pada anak-anak dan seharusnya aman. Namun, parasetamol dalam bentuk sirup sulit larut dengan air, sehingga untuk memastikan obat dapat tercampur dengan baik dan mudah dikonsumsi, diperlukan bahan tambahan atau pelarut tertentu. Pelarut ini berfungsi untuk membantu kelarutan parasetamol dalam sirup agar obat dapat diserap tubuh dengan baik. Namun, penggunaan bahan tambahan yang tidak tepat dapat berisiko menimbulkan kontaminasi zat berbahaya, yang menjadi penyebab masalah kesehatan seperti yang terjadi saat ini.



Kementerian Kesehatan RI bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa 7 dari 11 pasien gagal ginjal akut di RSCM positif mengandung EG dan DEG dalam tubuh mereka. Kedua senyawa ini merupakan bahan kimia beracun yang tidak diperuntukkan bagi konsumsi manusia, namun kerap digunakan secara tidak tepat sebagai pelarut dalam sediaan farmasi cair seperti obat sirup. Dalam kasus ini, propilen glikol yang seharusnya digunakan sebagai pelarut obat, ternyata tercemar oleh EG dan DEG yang memiliki karakteristik fisik mirip, sehingga sulit terdeteksi tanpa pengujian laboratorium yang ketat. EG dan DEG sendiri memiliki rasa manis yang tidak berbau, yang justru dapat menipu indera manusia dan menyulitkan identifikasi awal secara organoleptik. Kedua senyawa ini bersifat nefrotoksik, artinya dapat merusak ginjal, terutama pada anak-anak yang fungsi ginjalnya belum seoptimal orang dewasa.

Secara farmakokinetik, EG dan DEG akan dimetabolisme di dalam tubuh oleh enzim alkohol dehidrogenase menjadi senyawa-senyawa beracun seperti asam glikolat, asam glioksilat, dan asam oksalat. Metabolit inilah yang kemudian menyebabkan kristalisasi di dalam ginjal serta menimbulkan asidosis metabolik yang parah. Kristal kalsium oksalat yang terbentuk dari metabolisme EG dan DEG dapat menyumbat nefron ginjal, menyebabkan kerusakan struktural, dan pada akhirnya mengarah pada gagal ginjal akut. Dampaknya sangat serius, karena anak-anak yang sebelumnya sehat mengalami penurunan kesadaran, tidak bisa buang air kecil, kejang, hingga kematian. Cemaran EG dan DEG ditemukan pada beberapa obat sirup anak produksi luar negeri yang dipasarkan di Indonesia tanpa pengujian keamanan yang memadai. Oleh sebab itu, kandungan EG dan DEG dalam obat menjadi perhatian utama, karena keberadaan senyawa ini sebagai kontaminan sangat membahayakan dan tidak dapat ditoleransi bahkan dalam jumlah kecil.

Efek keracunan yang disebabkan oleh etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) dapat menimbulkan berbagai gejala, termasuk pusing, nystagmus, kejang, kelumpuhan, hingga koma. Gejala sisa yang dapat terjadi antara lain takikardia, hipertensi, terbentuknya kristal kalsium oksalat dalam urin, serta asidosis metabolik dengan anion gap yang meningkat. Komplikasi lainnya yang mungkin timbul termasuk hipoksia, gagal jantung kongestif, dan sindrom gangguan pernapasan akut (Schep, L., et al., 2009).

## **Analisis eksploitasi keuntungan yang terjadi pada kasus obat sirup apabila di tinjau dari perspektif etika bisnis islam**

Dalam konteks sosial dan ekonomi, eksploitasi mengacu pada situasi di mana individu atau kelompok yang lebih kuat memanfaatkan individu atau kelompok yang lebih lemah untuk mendapatkan keuntungan, seringkali merugikan pihak yang dieksploitasi. Istilah "eksploitasi" memiliki definisi yang lebih spesifik dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 menggambarkan eksploitasi sebagai kumpulan tindakan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja tertentu; pengeboran dan penyelesaian sumur; pembangunan sarana transportasi, penyimpanan, dan pengolahan untuk klarifikasi dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan; dan kegiatan terkait lainnya.

Menurut Aryawati dan Ubaidillah (2024), perusahaan farmasi yang memproduksi obat sirup mengandung Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) dapat dianggap telah melakukan kelalaian fatal dalam memenuhi standar mutu dan keselamatan produk. Dalam konteks hukum positif maupun etika Islam, kelalaian ini tidak hanya merupakan pelanggaran teknis terhadap regulasi farmasi, tetapi juga pelanggaran moral yang serius. Dalam etika bisnis Islam, prinsip keadilan (*al-'adl*) menuntut bahwa setiap pelaku usaha harus memperlakukan konsumen secara adil, termasuk menjamin keamanan dan manfaat produk yang dipasarkan. Menjual produk yang berpotensi membahayakan kesehatan terlebih yang mengakibatkan kematian pada anak-anak merupakan bentuk kezaliman (*zulm*) yang sangat dilarang dalam Islam.

Islam tidak memisahkan antara kegiatan ekonomi dan tanggung jawab spiritual. Dalam Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3, Allah SWT memperingatkan para pelaku usaha agar tidak mengurangi timbangan dan takaran, yang dalam konteks modern bisa diartikan sebagai bentuk penipuan dalam kualitas produk. Perusahaan farmasi yang lalai dalam menjaga komposisi kimia dan kontrol mutu telah melanggar amanah dan bertindak tidak jujur dalam akad jual beli. Selain itu Rasulullah SAW dengan tegas mengecam tindakan penipuan dalam transaksi. Beliau menyatakan bahwa orang yang berbuat curang terhadap sesama Muslim telah menyimpang dari ajaran Islam yang murni, karena Islam sangat menjunjung tinggi kejujuran dalam segala bentuk hubungan muamalah.



Tidak hanya keadilan, etika bisnis Islam juga menekankan tanggung jawab (*mas'uliyah*) dan amanah. Perusahaan farmasi memegang amanah besar karena produk yang mereka hasilkan berhubungan langsung dengan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia. Ketidapatuhan terhadap prosedur standar produksi dan pengawasan kualitas menunjukkan bahwa perusahaan lebih mementingkan eksploitasi keuntungan dibandingkan keselamatan konsumen. Ini bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*), khususnya dalam aspek *hifz al-nafs* (menjaga jiwa).

Lebih lanjut, Puspitasari (2019) dalam penelitiannya menekankan bahwa praktik bisnis yang tidak jujur dan hanya berorientasi pada keuntungan maksimal akan berdampak negatif, tidak hanya bagi konsumen, tetapi juga terhadap keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Dalam kerangka etika bisnis Islam, orientasi semata-mata pada profit dengan mengabaikan aspek etika dan tanggung jawab sosial merupakan bentuk penyimpangan dari ajaran Islam yang menganjurkan keberkahan dan keadilan dalam muamalah.

Prinsip kejujuran (*sidiq*) merupakan nilai inti dalam bisnis menurut Islam. Rasulullah SAW sendiri dikenal sebagai "Al-Amīn" (yang terpercaya) dan "Aṣ-Ṣādiq" (yang jujur), bahkan sebelum diangkat menjadi nabi. Kejujuran dalam konteks bisnis tidak hanya berarti tidak berbohong, tetapi juga mencakup keterbukaan terhadap risiko produk, kebenaran dalam label, serta integritas dalam proses produksi. Dalam kasus obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal akut, terdapat indikasi bahwa sebagian produsen mengabaikan kontrol mutu dan tidak jujur terhadap konsumen mengenai kandungan bahan berbahaya seperti Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG). Ketidakjujuran ini jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar bisnis Islami.

Selain itu, etika bisnis Islam tidak memperkenankan *gharar* (ketidakjelasan) dan *dharar* (kerugian atau bahaya) dalam transaksi. Menjual obat yang belum dipastikan keamanannya atau yang terbukti mengandung racun merupakan bentuk *dharar* yang nyata, yang diharamkan. Keuntungan yang diperoleh dari produk semacam itu juga tidak dianggap halal, karena tidak didasarkan pada prinsip kerelaan dan keadilan antara kedua belah pihak dalam transaksi (*'an tarāḍin minkum* - QS. An-Nisa: 29).

Dari sudut pandang jangka panjang, praktik bisnis yang tidak jujur dan eksploitatif juga akan menggerogoti reputasi perusahaan dan kepercayaan konsumen. Etika bisnis Islam memandang bahwa keberlangsungan usaha sangat erat kaitannya dengan keberkahan dan nilai-nilai moral. Ketika perusahaan menjadikan keuntungan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan tanpa mengindahkan etika, maka kehancuran bisnis tersebut hanyalah soal waktu. Sebagaimana dikatakan oleh Imam al-Ghazali, bahwa keberhasilan dalam bisnis tidak hanya diukur dari keuntungan duniawi, tetapi juga dari sejauh mana bisnis itu memberikan manfaat dan tidak merugikan orang lain.

Oleh karena itu, dalam konteks kasus obat sirup, tindakan produsen yang mengabaikan aspek keamanan demi mengejar keuntungan bukan hanya mencerminkan pelanggaran hukum positif, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai Islam dalam berbisnis. Etika bisnis Islam tidak memberikan ruang bagi bentuk eksploitasi keuntungan yang mengorbankan nyawa manusia, apalagi anak-anak yang merupakan bagian dari kelompok paling rentan dalam masyarakat. Mereka telah meninggalkan prinsip *sidq* (kejujuran), *amanah* (tanggung jawab), dan *rahmah* (kasih sayang) yang semestinya menjadi fondasi dalam setiap transaksi bisnis yang islami.

### **Solusi yang Tepat dari Eksploitasi Keuntungan yang Terjadi pada Kasus Obat Sirup Tidak Terulang Lagi Dimasa Mendatang**

Perlindungan yang diberikan oleh UUPK kepada konsumen diberikan kepada konsumen yang berkedudukan sebagai konsumen akhir, yaitu pengguna akhir atau pemanfaat akhir. Segala upaya dalam perlindungan konsumen ini merujuk pada semua hal yang dapat dilaksanakan untuk dapat memberikan kepastian dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen. Hak hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK. Hak konsumen yang terkait dengan kasus gagal ginjal yaitu hak atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi obat sirup yang diproduksi oleh perusahaan farmasi. Bentuk perlindungan bagi konsumen dalam kasus peredaran obat sirup yang mengandung EG dan DEG dapat dibedakan dalam 2 bentuk perlindungan yaitu:

1. Bersifat pencegahan (preventif)



Perlindungan preventif merupakan tugas negara (pemerintah) yang bertujuan untuk mencegah terjadinya peristiwa yang dapat merugikan konsumen. perlindungan hukum secara preventif dalam peredaran obat di masyarakat yaitu melalui pengawasan yang efektif dari BPOM. Salah satu bentuk pengawasan obat yang dilakukan oleh BPOM adalah pengawasan pasca pemberian izin edar oleh BOM. Pengawasan selama beredar (pasca pemberian izin edar) ini sepertinya yang masih kurang efektif untuk melindungi konsumen penggunaan obat yang beredar di masyarakat.

BPOM harus mampu memastikan ketaatan perusahaan farmasi akan peraturan perundang-undangan dalam memproduksi obat sirup khususnya setelah izin edar dikeluarkan. Pengujian obat secara sampling oleh BPOM dirasakan kurang efektif dengan melihat banyaknya jumlah obat yang beredar dengan jumlah SDM yang dimiliki oleh BPOM. Kedepan diharapkan adanya regulasi yang jelas mengenai proses pengujian ulang obat yang telah beredar ini, yang mungkin selain dilakukan secara sampling oleh BPOM juga diwajibkan bagi pelaku usaha farmasi untuk memastikan komposisi obat yang ada diperedaran sama dengan komposisi obat pada saat pengajuan izin edar di BPOM.

## 2. Serta perlindungan yang bersifat represif (represif)

Perlindungan secara represif merupakan perlindungan yang berupa penegakan hukum terhadap pelanggar oleh pemerintah dan masyarakat melalui peradilan pidana maupun peradilan perdata oleh masing-masing anggota masyarakat. Perlindungan hukum secara represif dalam kasus gagal ginjal akut yang harus dilakukan oleh BPOM yaitu melalui penarikan dan menghentikan peredaran obat sirup yang mengandung EG dan DEG tidak sesuai ketentuan.

Selain itu, BPOM juga dapat mencabut izin edar produk dan sertifikat pelaku usaha farmasi yang tidak memenuhi ketentuan standar dan persyaratan keamanan obat sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini yang sudah dilakukan oleh BPOM. Selain pemberian sanksi administratif yang dijatuhkan oleh BPOM, bentuk perlindungan konsumen secara represif dapat dilakukan dengan penegakan hukum secara pidana oleh Polri.

Penegakkan hukum secara pidana ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dari pelaku usaha terkait dengan produk yang diproduksi aman bagi konsumen. Pemerintah dan lembaga terkait seperti BPKN, Kementerian Kemenkes RI, serta BPOM seyogya dapat mengawal kasus ini untuk memastikan bahwa proses penegakkan hukum tetap berjalan. Pemerintah diharapkan dapat memfasilitasi para korban untuk memperjuangkan hak-hak konsumen secara keperdataan untuk memastikan perlindungan hukum bagi konsumen korban dan/atau ahli warisnya terpenuhi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kasus gagal ginjal akut akibat obat sirup tercemar EG dan DEG menunjukkan lemahnya pengawasan industri farmasi serta adanya eksploitasi keuntungan yang bertentangan dengan etika bisnis Islam. Dalam Islam, bisnis harus dijalankan dengan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab terhadap keselamatan konsumen. Praktik bisnis yang mengabaikan nilai-nilai tersebut merupakan bentuk kezaliman dan pelanggaran terhadap maqāṣid al-syarī'ah. Diperlukan penguatan pengawasan (preventif) dan penegakan hukum (represif) agar kejadian serupa tidak terulang, serta untuk memastikan perlindungan maksimal bagi konsumen, khususnya anak-anak sebagai kelompok rentan.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Austriana, R., & Riyanto, M. (n.d.). *Frekuensi Kasus Gagal Ginjal Akut Pada Anak Yang Disebabkan Obat-Obatan Sirup Yang Mengandung Etilen Glikol Pada Tahun 2022*. Jurnal Cahaya Mandalika (JCM), 6(1), 120-125. <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3.1594>.
- COVID. (2021). *Laporan Tahunan Kesehatan Anak di Masa Pandemi COVID-19*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <https://www.kemkes.go.id>
- Syarbini & Haryadi. (2011). *Etika Bisnis Nabi Muhammad SAW*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(01), 99. Hadis: HR. Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Al-Hakim. Validasi oleh Syaikh Al-Albani dalam *Silsilatul Ahadits Ash-Shahiihah* No. 45. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/7322>
- Lutfiah, A., Pratiwi, P., Suharsih, S., Khairiyah, S., Aditiya, N. S., Maharani,



- T. A., Frianto, D., & Arfania, M. (2023). *Frekuensi Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak yang Disebabkan Obat-Obatan Sirup yang Mengandung Etilen Glikol pada Tahun 2022*. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4(3), 122-127. <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3.1594>
- DM, M. Y., Putri, N. D., Dharmayanti, S., & Saragih, G. M. (2023). *Pertanggungjawaban Hukum Bagi Produsen Obat Sirup Mengandung Etilen Glikol (EG) Dan Dietilen Glikol (DEG) Penyebab Ginjal Akut Progresif Atipikal (GgGAPA) Pada Anak*. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 92-101.
- Aryawati, K. A., & Ubaidillah, L. (2024). Tanggung gugat perusahaan farmasi terhadap konsumen mengkonsumsi obat sirup yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol (kasus gagal ginjal akut pada anak). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 8. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2911>
- Tarigan, A. E., Hartati, R., Syafrida, S., & Amalia, E. (2022). Tanggung jawab pelaku usaha memproduksi obat sirup cair menimbulkan gagal ginjal akut pada anak. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 9(2), 26204. <https://doi.org/10.32493/SKD.v9i2.y2022.26204>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022, Oktober 18). *Kasus gagal ginjal akut pada anak meningkat, orang tua diminta waspada*. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20221017/3141288/kasus-gagal-ginjal-akut-pada-anak-meningkat-orang-tua-diminta-waspada>